



PENERAPAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DAN PPN ATAS JASA KONSTRUKSI PADA VENDOR PT CIPTA KRIDATAMA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

NUR ALFIYAH OCTAVIA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi pada Vendor PT Cipta Kridatama” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2022

Nur Alfiyah Octavia
J3N119161



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

NUR ALFIYAH OCTAVIA. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi pada Vendor PT Cipta Kridatama (*Application of PPh Article 4 Paragraph (2) and VAT on Construction Services of Vendors PT Cipta Kridatama*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

PT Cipta Kridatama merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang Pertambangan. PT Cipta Kridatama terletak di Jalan Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12360, Gedung TMT 2 Lantai 3, RT.13/RW.5, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. PT Cipta Kridatama sebagai Pengusaha Kena pajak wajib mematuhi perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam setiap kegiatannya, baik sebagai Customer dan kepada Vendor yang memiliki kualifikasi usaha tertentu.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah menguraikan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi, menguraikan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi, menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Cipta Kridatama. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Cipta Kridatama sebagai pemberi kerja kepada beberapa Vendor dan atas pekerjaan tersebut dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 3% karena Vendor PT Cipta Kridatama merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kualifikasi usaha menengah. Kemudian seluruh transaksi tersebut juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PT Cipta Kridatama juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada masa November 2021 PT Cipta Kridatama berstatus Lebih Bayar karena Pajak Masukan Lebih Besar daripada Pajak Keluarannya dengan selisih Rp 27.749.064.720. Lebih bayar tersebut kemudian dikompensasikan ke Masa Pajak bulan berikutnya. Seluruh penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN dilakukan oleh PT Cipta Kridatama. Evaluasi atas penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada PT Cipta Kridatama meliputi wajib pajak, objek pajak, pemotongan dan/atau pengenaan, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Kata kunci : Jasa konstruksi, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



PENERAPAN PPH PASAL 4 AYAT (2) DAN PPN ATAS JASA KONSTRUKSI PADA VENDOR PT CIPTA KRIDATAMA

NUR ALFIYAH OCTAVIA



Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Dwi Rahmiyati.S.E.,M.M.S.I



Judul Laporan : Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN atas Jasa Konstruksi pada Vendor PT Cipta Kridatama

Nama : Nur Alfiyah Octavia
NIM : J3N119161

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Syarief Gerald Prasetya, SE., M.Si., MM.,
M.A.

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Drs. Egan Firmansyah, M.Si
NIP. 196203011988031001



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec
NIP. 196106181986091001



Tanggal Ujian:
21 Mei 2022

Tanggal Lulus: 28 JUL 2022

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.